



**PENETAPAN**

Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tegal 04 Desember 1939, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 02 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 2 bulan (lahir 03 September 2001) agama Islam, pekerjaan Karyawan, pasangan dari suami istri bernama Taali (Alm.) dan Sanah (Alm.) / saat ini kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI, (lahir 12 Desember 1994), Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, anak dari pasangan suami isteri bernama Juweri dan Taimah, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: 211/Kua.11.28.04/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019;
3. Bahwa cucu Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI tersebut sekitar +/- 2 tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara cucu Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
5. Bahwa antara cucu Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami cucu Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada cucu Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu agar memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, sosial dan psikologis bagi cucu Pemohon, dan menunda pernikahan cucunya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti Taali dan calon suaminya yang bernama M.Alwi Rifai bin Juwari yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Juwari bin Jamil yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daroni Bin Tarnya NIK. 3328020412390001 tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor: 611/16/II/1987 tanggal 09 Februari 1987 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran nama ANAK PEMOHON Nomor 3328-LT-02112016-0125 tanggal 02 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Taali Nomor 474.3/12/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sanah Nomor 474.3/12/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor: 211/Kua.11.28.04/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

**B. Saksi-saksi**

1. Rodiyah binti Tarsa, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Cintamanik, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama daroni dan cucunya bernama ANAK PEMOHON, karena saksi adalah ibu angkat cucu Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon yang bernama Taali dan ibu kandung cucu Pemohon yang bernama Sanah telah meninggal dunia dan yang menjadi wali ANAK PEMOHON adalah kakeknya yang bernama Daroni;
- Bahwa cucu Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, sudah bekerja dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bersih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa cucu Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan M.Alwi Rifai bin Juweri selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon berkeinginan untuk segera menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juweri;
- Bahwa cucu Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan cucu Pemohon dengan M.Alwi Rifai bin Juweri sudah begitu intim dan sudah bertunangan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. Kosim bin Kasub, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Pelayanan Desa Cintamanik), tempat tinggal di RT.04 RW.03 Desa Cintamanik, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Daroni dan cucunya bernama ANAK PEMOHON, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon yang bernama Taali dan ibu kandung cucu Pemohon yang bernama Sanah telah meninggal dunia dan yang menjadi wali ANAK PEMOHON adalah kakeknya yang bernama darooni;
- Bahwa cucu Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, sudah bekerja dan sudah tidak sekolah lagi;
- bahwa calon suami cucu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bersih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa cucu Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan M.Alwi Rifai bin Juweri selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon berkeinginan untuk segera menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juweri;
- Bahwa cucu Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan cucu Pemohon dengan M.Alwi Rifai bin Juweri sudah begitu intim dan sudah bertunangan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan cucunya dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan cucu Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta cucunya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah cucu Pemohon bermaksud menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juwari walaupun cucunya umurnya baru 18 Tahun 2 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan cucunya dengan M.Alwi Rifai bin Juwari sudah begitu intim, dan tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Taali yang merupakan ayah kandung dari cucu Pemohon (ANAK PEMOHON) dan ayah kandung serta ibu kandungnya telah meninggal dunia dan yang menjadi walinya adalah kakek ANAK PEMOHON yaitu Daroni (ayah kandung Taali), sehingga yang mengajukan permohonannya adalah ayah kandung Taali, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo sesuai dengan Pasal 6

Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cucunya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa cucu Pemohon bermaksud menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juweri, walaupun cucunya umurnya baru mencapai 18 Tahun 2 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan cucu Pemohon dengan M.Alwi Rifai bin Juweri sudah begitu intim dan keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw





Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa cucu Pemohon (ANAK PEMOHON) sekarang baru berumur 18 Tahun 2 bulan karena sudah mempunyai penghasilan tetap maka bermaksud akan menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juwari;
- Bahwa ayah dan ibu kandung ANAK PEMOHON telah meninggal dunia, dan yang menjadi walinya adalah kekehnya yang bernama Daroni, sehingga permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kakeknya tersebut;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri ingin segera menikah, sudah bekerja dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa cucu Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan cucunya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- Bahwa cucu Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti Taali sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan M.Alwi Rifai bin Juwari walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.6, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan cucunya serta calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh cucu Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab kakek dan keluarga lainnya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa cucu Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti Taali secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON binti Taali dengan M.Alwi Rifai bin Juwari sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua atau walinya dalam hal ini Pemohon merasa khawatir akan terjadi pada cucunya, mengingat hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan cucu Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

## **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti Taali untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Alwi Rifai bin Juweri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

**Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.**

Panitera

ttd

**H. Machyat, S.Ag.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 75.000,-

PNBP Pangglan 1 Pemohon : Rp 0,-

Biaya Pemanggilan : Rp 0,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 121.000,-  
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**PANITERA**

ttd

**H. MACHYAT, S.Ag., M.H**

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 0413/Pdt.P/2019/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)